



Pelayanan Fisioterapi

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien Umum : Menunjukkan Kartu Identitas Diri (KTP,SIM,dll)
2. Pasien Penjamin : Fotocopy kartu BPJS KESEHATAN
3. Fotocopy SEP
4. Permintaan fisioterapi dari DPJP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mendapat pengantar dari DPJP
2. Pasien dilayani

Waktu Penyelesaian

15 Menit
15-30 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum: Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
2. Pasien penjamin: Sesuai dengan perjanjian kerjasama/INA-CBG's

Produk Pelayanan

1. Assessment fisioterapi, tindakan fisioterapi (modalitas alat dan exercise therapy).

Pengaduan Layanan



RSUD AROSUKA

Jl.Lintas Sumatera –Arosuka 27365 075531160

www.rsudarosuka.com

Pemerintah Kab. Solok / RSUD AROSUKA

1. Menghubungi petugas layanan pengaduan di gedung poliklinik lantai I
2. Menyampaikan langsung ke petugas yang memberikan pelayanan
3. Melalui kotak saran
4. Menggunakan Layanan sms pengaduan ke nomor 082268941141